



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421.1/760 /KPTS/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN ANUGERAH III

GUNUNGKIDUL, BEJIHARJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH III, Gunungkidul, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul Nomor : 135/PAUD/KB.A.III/IX/2015 tanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD Kelompok Bermain ANUGERAH III, Gunungkidul, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ANUGERAH III, Gunungkidul, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : ANUGERAH III,
 - b. Alamat : Gunungbang, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda,dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO,MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TIM PENGERAK PKK DESA BEJIHARJO, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL

Nomor : 09 /SK/TP – PKK/BJHJ/VII/2014

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD**

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan PAUD
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memerlukan syarat untuk didirikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 4301)
6. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Anugerah III No. 01/KBAnIII/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Pengelola PAUD
1. Nama Lembaga : KB ANUGERAH III
2. Alamat : Gunungbang, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul
- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah
2. PAUD yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku
3. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
- KETIGA : Pendirian PAUD ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan, PAUD tidak dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Karangmojo
Pada tanggal 20 Juli 2014



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunungkidul
2. UPT TK dan SD Kecamatan Karangmojo
3. Arsip